



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan pedoman teknis penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

8. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah unsur Sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

21. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
22. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa;
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
24. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang bersumber dari Keuangan Desa;
25. Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Dana Desa;
26. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dalam mengatur pengelolaan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa berdasarkan Komoditi,

Produksi, Jasa dan Usaha (KPJU) masyarakat perdesaan, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Kabupaten harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus Pemerintah Kabupaten yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden, Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 14

Dana Desa merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Stimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Pasal 15

(1) Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :

- a. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam APB Desa;
- b. Pengelolaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi dan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa juga merupakan Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa di Desa;
- d. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa di Kecamatan juga merupakan Tim Pendamping Dana Desa di Kecamatan.
- e. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten juga merupakan Tim Fasilitasi Dana Desa di Kabupaten;

(2) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilengkapi dengan :

- a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konstruksi dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Lokal Desa dan mengacu pada standar teknis bangunan pemerintah (rekomendasi dari SKPD teknis), Foto Dokumentasi Kegiatan 0% (nol perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 50% (lima puluh perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan yang disahkan oleh Pendamping Lokal Desa;
- b. Untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstruksi/pengadaan Barang/Aset Desa dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Desa dan Berita Acara Serah Terima Barang;
- c. Untuk kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda Terima dan Bukti Pengeluaran lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai :

1. Pedoman Umum Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Penetapan IDM Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk DT dan/atau DST sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
 4. Prioritas Penggunaan DD/Desa Membangun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN
PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAPUAS

**PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama paling lambat minggu kedua bulan Maret sebesar 60%, tahap kedua paling lambat minggu kedua bulan Agustus sebesar 40%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya kepada Bupati. Penyampaian Peraturan Desa dan Laporan Realisasi tersebut kepada Bupati dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan

pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Umum ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;

- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawahteritorial- berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan perkebunan/ perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 yang telah disusun oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan memperhatikan ketersediaan.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variable dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki skor antara 0 sd 5 ; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar, bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5 dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti bahwa Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.

2. Setiap indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variable kesehatan terdiri dari indicator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktivitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\Sigma \text{ Indikator } X$$

$$\text{Indeks Variabel : } \frac{\text{Nilai Maksimum (X)}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IS} + \text{IEK} + \text{IL})$$

IDM : Indeks Desa Membangun
IS : Indeks Sosial
IEK : Indeks Ekonomi
IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

4. Untuk menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga ditetapkan 5 (lima) klasifikasi status desa, yaitu :

Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

NO	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	Sangat Tertinggal	≤ 0,491
2.	Tertinggal	> 0,491 dan ≤ 0,599
3.	Berkembang	> 0,599 dan ≤ 0,707
4.	Maju	> 0,707 dan ≤ 0,815
5.	Mandiri	> 0,815

Adapun indikator Indeks Desa Membangun (IDM) adalah :

NO	DIMENS I	VARIABEL			INDIKATOR	
A.	SOSIAL	KESEHATAN	1.	Pelayanan Kesehatan	1.	Waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit
					2.	Tersedia tenaga kesehatan, bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain
			2.	Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan	3.	Akses masyarakat ke Poskesdes, Polindes dan Posyandu
					4.	Tingkat aktivitas Posyandu
			3.	Jaminan Kesehatan	5.	Tingkat kepesertaan BPJS
	PENDIDIKAN		4.	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	6.	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI < 3 Km
				7.	Akses ke SMP/MTS < 6 Km	

					8.	Akses ke SMU/SMK < 6 Km
			5.	Akses Pendidikan Non Formal	9.	Kegiatan pemberantasan buta aksara
					10.	Kegiatan PAUD
					11.	Kegiatan PKBM/Paket ABC
			6.	Akses ke Pengetahuan	12.	Taman bacaan masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	7.	Memiliki Solidaritas Sosial	13.	Kebiasaan gotong royong di desa
					14.	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
					15.	Ketersediaan fasilitas/lapangan olahraga
					16.	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8.	Toleransi	17.	Warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis
					18.	Warga desa berkomunikasi sehari – hari menggunakan bahasa yang berbeda
					19.	Agama yang dianut sebagian besar warga di desa
			9.	Rasa Aman Penduduk	20.	Warga desa membangun pemeliharaan Poskamling lingkungan
					21.	Partisipasi warga mengadakan Siskamling
					22.	Tingkat Kejadian Perkelahian Massal di desa
					23.	Penyelesaian / perdamaian perkelahian massal yang sering terjadi
			10.	Kesejahteraan Sosial	24.	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
					25.	Terdapat penyandang kesejahteraan social (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis)
					26.	Terdapat penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	11.	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	27.	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak
					28.	Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12.	Akses ke Sanitasi	29.	Mayoritas penduduk desa memiliki jamban
					30.	Terdapat tempat pembuangan sampah
			13.	Akses ke Listrik	31.	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
			14.	Akses Informasi dan Komunikasi	32.	Penduduk desa memiliki telpon selular dan sinyal yang kuat
					33.	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					34.	Terdapat akses Internet
B.	EKONOMI		15.	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	35.	Terdapat lebih dari satu jenis ekonomi penduduk
			16.	Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan	36.	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)
					37.	Terdapat sector perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
			17.	Akses Distribusi / Logistik	38.	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
			18.	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	39.	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)

				40.	Tersedianya BPR
				41.	Akses penduduk ke kredit
		19.	Lembaga Ekonomi	42.	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
				43.	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		20.	Keterbukaan Wilayah	44.	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek regular dan jam operasi angkutan umum)
				45.	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor rida empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
				46.	Kualitas Jalan Desa (jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil dan tanah)
C.	EKOLOG I	21.	Kualitas Lingkungan	47.	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
				48.	Terdapat sungai yang terkena limbah
		22.	Potensi / Rawan Bencana Alam	49.	Pencemaran air, tanah dan udara
				50.	Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsir, kebakaran hutan)
				51.	Upaya / Tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
				52.	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yang ada di desa.

Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **tabel** di bagian akhir Pedoman Umum ini.

D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam menyusun prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka proses perencanaan desa serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN
 PENGELOLAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KAPUAS

**PENETAPAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN KAPUAS
 BERDASARKAN DATA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

NO	KECAMATAN	DESA	IDM	TIPOLOGI DESA
1.	Kapuas Kuala	Batanjung	0,582	Desa Tertinggal
		Cemara Labat	0,473	Desa Sangat Tertinggal
		Palampai	0,433	Desa Sangat Tertinggal
		Sungai Teras	0,550	Desa Tertinggal
		Lupak Dalam	0,681	Desa Berkembang
		Tamban Baru Selatan	0,567	Desa Tertinggal
		Tamban Lupak	0,572	Desa Tertinggal
		Simpang Bunga Tanjung	0,445	Desa Sangat Tertinggal
		Baranggau	0,512	Desa Tertinggal
		Lupak Timur	0,555	Desa Tertinggal
		Pematang	0,499	Desa Tertinggal
		Wargo Mulyo	0,643	Desa Berkembang
		Sei Bakut	0,524	Desa Tertinggal
2.	Tamban Catur	Bandar Raya	0,569	Desa Tertinggal
		Tamban Baru Mekar	0,584	Desa Tertinggal
		Tamban Baru Timur	0,544	Desa Tertinggal
		Tamban Baru Tengah	0,583	Desa Tertinggal
		Sidorejo	0,550	Desa Tertinggal
		Warna Sari	0,547	Desa Tertinggal
		Sido Mulyo	0,567	Desa Tertinggal
		Bandar Mekar	0,511	Desa Tertinggal
		Tamban Makmur	0,500	Desa Tertinggal
		Tamban Jaya	0,547	Desa Tertinggal
3.	Kapuas Timur	Anjir Serapat Timur	0,533	Desa Tertinggal
		Anjir Serapat Tengah	0,522	Desa Tertinggal
		Anjir Serapat Barat	0,570	Desa Tertinggal
		Anjir Serapat Baru	0,549	Desa Tertinggal
		Anjir Mambulau Timur	0,561	Desa Tertinggal
		Anjir Mambulau Tengah	0,556	Desa Tertinggal
		Anjir Mambulau Barat	0,545	Desa Tertinggal
4.	Selat	Pulau Telo	0,611	Desa Berkembang
		Pulau Telo Baru	0,600	Desa Berkembang
5.	Bataguh	Terusan Raya Hulu	0,526	Desa Tertinggal
		Terusan Mulya	0,570	Desa Tertinggal
		Terusan Karya	0,581	Desa Tertinggal

		Terusan Makmur	0,580	Desa Tertinggal
		Terusan Raya Barat	0,507	Desa Tertinggal
		Terusan Baguntan Raya	0,501	Desa Tertinggal
		Terusan Raya	0,530	Desa Tertinggal
		Bamban Raya	0,401	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Jangkit	0,579	Desa Tertinggal
		Tamban Luar	0,574	Desa Tertinggal
		Bangun Harjo	0,570	Desa Tertinggal
		Sei Lunuk	0,639	Desa Berkembang
		Pulau Mambulau	0,667	Desa Berkembang
		Budi Mufakat	0,465	Desa Sangat Tertinggal
6	Basarang	Pangkalan Rekan	0,497	Desa Tertinggal
		Basarang	0,561	Desa Tertinggal
		Maluen	0,600	Desa Berkembang
		Basungkai	0,511	Desa Tertinggal
		Lunuk Ramba	0,616	Desa Berkembang
		Batuah	0,502	Desa tertinggal
		Tambun Raya	0,548	Desa Tertinggal
		Pangkalan Sari	0,532	Desa Tertinggal
		Bungai Jaya	0,579	Desa Tertinggal
		Basarang Jaya	0,518	Desa Tertinggal
		Panarung	0,508	Desa Tertinggal
		Tarung Manuah	0,478	Desa Sangat Tertinggal
		Batu Nindan	0,556	Desa tertinggal
		Naning	0,449	Desa Sangat Tertinggal
7.	Kapuas Hilir	Bakungin	0,592	Desa Tertinggal
		Sei Asam	0,534	Desa Tertinggal
		Saka Batur	0,516	Desa Tertinggal
8.	Pulau Petak	Teluk Palinget	0,559	Desa Tertinggal
		Sakalagun	0,507	Desa Tertinggal
		Narahan	0,513	Desa Tertinggal
		Bunga Mawar	0,612	Desa Berkembang
		Palangkai	0,448	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Tatas	0,528	Desa Tertinggal
		Handiwung	0,514	Desa Tertinggal
		Anjir Palambang	0,603	Desa Berkembang
		Sei Tatas Hilir	0,502	Desa Tertinggal
		Mawar Mekar	0,526	Desa Tertinggal
		Narahan Baru	0,505	Desa Tertinggal
		Banama	0,510	Desa Tertinggal
9.	Kapuas Murung	Palingkau Jaya	0,532	Desa Tertinggal
		Palingkau Asri	0,541	Desa Tertinggal
		Palingkau Sejahtera	0,548	Desa Tertinggal
		Tajepan	0,550	Desa Tertinggal
		Mampai	0,525	Desa Tertinggal
		Muara Dadahup	0,494	Desa Tertinggal
		Saka Binjai	0,531	Desa Tertinggal
		Bumi Rahayu	0,508	Desa Tertinggal

		Manggala Permai	0,496	Desa Tertinggal
		Belawang	0,487	Desa Sangat Tertinggal
		Suka Reja	0,505	Desa Tertinggal
		Suka Mukti	0,478	Desa Sangat Tertinggal
		Palangkau Lama	0,501	Desa Tertinggal
		Bina Sejahtera	0,467	Desa Sangat Tertinggal
		Palangkau Baru	0,484	Desa Sangat Tertinggal
		Bina Karya	0,498	Desa Tertinggal
		Bina Mekar	0,461	Desa Sangat Tertinggal
		Rawa Subur	0,550	Desa Tertinggal
		Sumber Mulya	0,541	Desa Tertinggal
		Karya Bersama	0,516	Desa Tertinggal
		Talekung Punai	0,584	Desa Tertinggal
10.	Dadahup	Menteng Karya	0,478	Desa Sangat Tertinggal
		Dadahup Raya	0,507	Desa Tertinggal
		Sumber Alaska	0,522	Desa Tertinggal
		Dadahup	0,607	Desa Berkembang
		Petak Batuah	0,516	Desa Tertinggal
		Harapan Baru	0,425	Desa Sangat Tertinggal
		Bentuk Jaya	0,497	Desa Tertinggal
		Bina Jaya	0,515	Desa Tertinggal
		Manuntung	0,472	Desa Sangat Tertinggal
		Sumber Agung	0,472	Desa Sangat Tertinggal
		Tanjung Harapan	0,484	Desa sangat Tertinggal
		Kahuripan Permai	0,511	Desa Tertinggal
		Tambak Bajai	0,381	Desa Sangat Tertinggal
11.	Kapuas Barat	Sei Kayu	0,522	Desa Tertinggal
		Saka Mangkahai	0,577	Desa Tertinggal
		Anjir Kalampan	0,571	Desa Tertinggal
		Pantai	0,521	Desa Tertinggal
		Saka Tamiang	0,487	Desa Sangat Tertinggal
		Penda Ketapi	0,496	Desa Tertinggal
		Teluk Hiri	0,447	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Dusun	0,499	Desa Tertinggal
		Basuta Raya	0,481	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Pitung	0,567	Desa Tertinggal
		Maju Bersama	0,450	Desa Sangat Tertinggal
12.	Mantangai	Manusup	0,545	Desa Tertinggal
		Lamunti Permai	0,587	Desa Tertinggal

		Harapan Jaya	0,500	Desa Tertinggal
		Sari Makmur	0,501	Desa Tertinggal
		Sei Kapar	0,504	Desa Tertinggal
		Tarantang	0,529	Desa Tertinggal
		Lamunti	0,557	Desa Tertinggal
		Manyahi	0,561	Desa Tertinggal
		Warga Mulya	0,606	Desa Berkembang
		Sekata Maju	0,481	Desa Sangat Tertinggal
		Suka Maju	0,472	Desa Sangat Tertinggal
		Pulau Kaladan	0,547	Desa Tertinggal
		Sekata Bangun	0,507	Desa Tertinggal
		Keladan Jaya	0,591	Desa Tertinggal
		Lamunti Baru	0,560	Desa Tertinggal
		Sriwidadi	0,514	Desa Tertinggal
		Sumber Makmur	0,512	Desa Tertinggal
		Mantangai Hilir	0,564	Desa Tertinggal
		Rantau Jaya	0,470	Desa Sangat Tertinggal
		Sidomulyo	0,477	Desa Sangat Tertinggal
		Mantangai Tengah	0,554	Desa Tertinggal
		Mantangai Hulu	0,454	Desa Sangat Tertinggal
		Kalumpang	0,521	Desa Tertinggal
		Sei Ahas	0,418	Desa Sangat Tertinggal
		Katunjung	0,438	Desa Sangat Tertinggal
		Lahei Mangkutup	0,546	Desa Tertinggal
		Tumbang Muroi	0,381	Desa Sangat Tertinggal
		Danau Rawah	0,530	Desa Tertinggal
		Katimpun	0,445	Desa Sangat Tertinggal
		Manusup hilir	0,563	Desa Tertinggal
		Muroi Raya	0,471	Desa Sangat Tertinggal
		Humbang Raya	0,472	Desa Sangat Tertinggal
		Tabore	0,471	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Gita	0,360	Desa Sangat Tertinggal
		Bukit Batu	0,549	Desa Tertinggal
		Sei Gawing	0,485	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Mangkutup	0,379	Desa Sangat Tertinggal
		Lapetan	0,366	Desa Sangat Tertinggal
13	Timpah	Petak Puti	0,481	Desa Sangat Tertinggal
		Aruk	0,492	Desa Tertinggal
		Lawang Kajang	0,438	Desa Sangat

				Tertinggal
		Timpah	0,579	Desa Tertinggal
		Lungkuh Layang	0,561	Desa Tertinggal
		Danau Pantau	0,506	Desa Tertinggal
		Lawang Kamah	0,461	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Randang	0,439	Desa Sangat Tertinggal
		Batapah	0,449	Desa Sangat Tertinggal
14	Kapuas Tengah	Masaran	0,443	Desa Sangat Tertinggal
		Kayu Bulan	0,425	Desa Sangat Tertinggal
		Kota Baru	0,422	Desa Sangat Tertinggal
		Penda Muntei	0,431	Desa Sangat Tertinggal
		Tapen	0,478	Desa Sangat Tertinggal
		Pujon	0,605	Desa Berkembang
		Marapit	0,451	Desa Sangat Tertinggal
		Manis	0,354	Desa Sangat Tertinggal
		Bajuh	0,486	Desa Sangat Tertinggal
		Karukus	0,374	Desa Sangat Tertinggal
		Barunang	0,307	Desa Sangat Tertinggal
		Buhut Jaya	0,466	Desa Sangat Tertinggal
		Hurung Pukung	0,410	Desa Sangat Tertinggal
15	Pasak Talawang	Dandang	0,455	Desa Sangat Tertinggal
		Balai Banjang	0,420	Desa Sangat Tertinggal
		Jangkang	0,446	Desa Sangat Tertinggal
		Kaburan	0,439	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Ringin	0,429	Desa Sangat Tertinggal
		Hurung Kampin	0,420	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Tukun	0,409	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Diring	0,359	Desa Sangat Tertinggal
		Batu Sambung	0,392	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Nusa	0,292	Desa Sangat Tertinggal

16	Kapuas Hulu	Supang	0,413	Desa Sangat Tertinggal
		Hurung Tabengan	0,364	Desa Sangat Tertinggal
		Rahung Bungai	0,384	Desa Sangat Tertinggal
		Tangirang	0,435	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Hanyo	0,556	Desa Tertinggal
		Bulau Ngandung	0,451	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Puroh	0,373	Desa Sangat Tertinggal
		Katanjung	0,400	Desa Sangat Tertinggal
		Hurung Tampang	0,399	Desa Sangat Tertinggal
		Baronang II	0,415	Desa Sangat Tertinggal
		Dirung Koram	0,429	Desa Sangat Tertinggal
		Jakatan Pari	0,402	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Sirat	0,419	Desa Sangat Tertinggal
		Mampai Jaya	0,372	Desa Sangat Tertinggal
17	Mandau Talawang	Masaha	0,401	Desa Sangat Tertinggal
		Sei Pinang	0,400	Desa Sangat Tertinggal
		Tanjung Rendan	0,360	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Tihis	0,356	Desa Sangat Tertinggal
		Lawang Tamang	0,396	Desa Sangat Tertinggal
		Karetau Manta'a	0,368	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Manyarung	0,341	Desa Sangat Tertinggal
		Tumbang Bukoi	0,374	Desa Sangat Tertinggal
		Jakatan Masaha	0,396	Desa Sangat Tertinggal
		Masupa Ria	0,407	Desa Sangat Tertinggal
	17 Kecamatan	214 Desa		

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP/SH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN
 PENGELOLAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KAPUAS

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA TERTINGGAL
 DAN/ATAU SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN 2016**

NO	BIDANG	INDIKASI KEGIATAN
A.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman perdesaan	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
		2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
		3. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa
		4. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
		5. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
		6. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah - rumah penduduk.
		7. Pembangunan / pengadaan tandon air/ bak penampungan air hujan atau air bersih dari sumber mata air.
		8. Pembangunan dan pengelolaan penampungan air untukantisipasi kebakaran hutan dan lahan
	2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Posyandu/ Poskesdes/ Polindes
		2. Pengadaan alat peraga kesehatan Posyandu
		3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Posyandu (timbangan bayi, thermometer dan lain - lain)
	3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung PAUD/TK dan Perpustakaan Desa.
		2. Pembangunan sanggar belajar dan kesenian untuk anak dan remaja

			3.	Pengadaan peralatan seni tradisional (gamelan, rebana, dll) dan peralatan upacara adat
			4.	Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (rumah betang, rumah ibadah bersejarah, dll)
			5.	Pembangunan dan Pemeliharaan rumah ibadah
			6.	Pengadaan Prasarana Perpustakaan Desa (Meja, Kursi, Lemari, Buku Perpustakaan dll).
	4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi melalui BUMDes	1.	Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung dan hasil pertanian desa.
			2.	Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
			3.	Pembangunan, Pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
			4.	Pembangunan, Pemeliharaan dan pengelolaan lumbung pangan desa
			5.	Pengembangan benih lokal
			6.	Pengembangan usaha kompos / pupuk kandang.
			7.	Pengembangan usaha produksi karet (pembangunan rumah karet sheet angin, pengadaan hand mangel, pengadaan alat pasca panen karet, dll)
			8.	Pengembangan usaha produksi perikanan (pembangunan keramba ikan, pengadaan alat produksi pakan ikan, dll)
			9.	Pengembangan usaha produksi peternakan (pembangunan kandang ternak, pakan ternak dll)
			10.	Pengembangan Desa Wisata, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
	5.	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro (tenaga air)
			2.	Pengadaan sarana kelistrikan PLTS (Solar Home System/SHS)
			3.	Membangun dan memelihara pemanfaatan energi Biogas dari kotoran sapi dan ternak
			4.	Membangun sarana pengolahan minyak goreng dari kelapa dll.
	6.	Program kegiatan prioritas lainnya yang belum tercantum dalam indikasi kegiatan tersebut diatas,		

		dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas desa, telah diputuskan dan disepakati dalam Musyawarah Desa dengan dilampiri undangan, berita acara kesepakatan dan daftar hadir, berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kapuas melalui Peraturan Desa.		
B.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat – alat produksi permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan berdasarkan Komoditi, Produksi, Jasa dan usaha (KPJU) unggulan masing-masing desa	1.	Pelatihan dan pemagangan berdasarkan komoditi unggulan desa (Peningkatan produksi karet, rotan, padi, hortikultura, perikanan dan peternakan di Balai Latihan Masyarakat (BLM), pemagangan sekolah lapang di rumah masyarakat)
			2.	Bantuan untuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan (POSYANTEKDES) berdasarkan komoditi unggulan desa (pengolahan minyak kelapa, pengolahan tanaman padi, dll)
	2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya	1.	Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes dan pembahasan focus pada bidang usaha yang akan dikembangkan
			2.	Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)
			3.	Penyertaan Modal kepada BUMDesa berdasarkan komoditi unggulan desa dan musyawarah bersama desa
	3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1.	Musyawarah / rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi dan hasil pertanian lainnya
			2.	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan hortikultura
	4.	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan penyelesaian masalah di luar peradilan	1.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, sumberdaya alam, asset di desa atau kekerasan dalam rumah tangga
			2.	Pelatihan keterampilan warga memetakan masalah dan

				penyelesaian di luar pengadilan
	5.	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1.	Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan dan kemarau (DBD, ISPA, dll)
			2.	Bazar jamu dan obat tradisional desa
	6.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan (hutan desa, hutan kemasyarakatan, budidaya madu hutan, dll).
			2.	Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan serta pengembangan teknologi tepat guna perdesaan
	7.	Program kegiatan prioritas lainnya yang belum tercantum dalam indikasi kegiatan tersebut diatas, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas desa, telah diputuskan dan disepakati dalam Musyawarah Desa dengan dilampiri undangan, berita acara kesepakatan dan daftar hadir, berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kapuas melalui Peraturan Desa		

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP SH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN
 PENGELOLAAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KAPUAS

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA BERKEMBANG
 DI KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN 2016**

NO	BIDANG		INDIKASI KEGIATAN	
A.	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur / sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman perdesaan	1.	Pembangunan siring beton atau penerasan jalan desa	
		2.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	
		3.	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa	
		4.	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier	
		5.	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	
		6.	Pembangunan dan pengelolaan penampungan air untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan	
		7.	Pengadaan dan operasional peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
		8.	Pembangunan pusat pembibitan desa	
		9.	Pembangunan show room / wisma pameran produk desa	
2.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan dan pemeliharaan Balai Poskesdes / Polindes	
		2.	Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes / Polindes	
3.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.	Pembangunan Gedung PAUD atau TK	
		2.	Pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan untuk anak dan remaja	
		3.	Pembangunan gedung / taman	

				seni / museum desa
			4.	Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (rumah betang, rumah ibadah bersejarah, dll)
			5.	Pembangunan dan Pemeliharaan rumah ibadah
	4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi melalui BUMDes	1.	Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi / jagung dan hasil pertanian desa.
			2.	Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
			3.	Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan milik desa
			4.	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa
			5.	Pengembangan benih lokal
			6.	Pengembangan usaha kompos / pupuk kandang.
			7.	Pengembangan usaha produksi karet (pembangunan rumah karet sheet angin, pengadaan hand mangel, pengadaan alat pasca panen karet, dll)
			8.	Pengembangan usaha produksi perikanan (pembangunan keramba ikan, pengadaan alat produksi pakan ikan, dll)
			9.	Pengembangan usaha produksi peternakan (pembangunan kandang ternak, pakan ternak dll)
			10.	Pengembangan Desa Wisata, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
	5.	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Membangun rintisan listrik desa tenaga angin dan matahari (PLTS terpusat)
			2.	Membangun sumur resapan / embung untuk keberlanjutan air permukaan, mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah
			3.	Membangun dan memelihara pemanfaatan energi Biogas dari kotoran sapi dan ternak
			4.	Membangun sarana pengolahan minyak goreng dari kelapa dll.
	6.	Program kegiatan prioritas lainnya yang belum tercantum dalam indikasi kegiatan tersebut diatas, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas desa, telah diputuskan dan disepakati dalam		

		Musyawarah Desa dengan dilampiri undangan, berita acara kesepakatan dan daftar hadir, berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kapuas melalui Peraturan Desa.		
B.	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat – alat produksi permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan berdasarkan Komoditi, Produksi, Jasa dan usaha (KPJU) unggulan masing-masing desa	1.	Pelatihan dan pemagangan berdasarkan komoditi unggulan desa (Peningkatan produksi karet, rotan, padi, hortikultura, perikanan dan peternakan di Balai Latihan Masyarakat (BLM), pemagangan sekolah lapang di rumah masyarakat)
			2.	Bantuan untuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan (POSYANTEKDES) berdasarkan komoditi unggulan desa (pengolahan minyak kelapa, pengolahan tanaman padi, dll)
			3.	Pelatihan tentang hak – hak perburuhan kerjasama desa dengan beberapa perusahaan investasi PMA dan PMDN yang ada di wilayahnya
	2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya	1.	Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes dan pembahasan focus pada bidang usaha yang akan dikembangkan
			2.	Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)
			3.	Penyertaan Modal kepada BUMDesa berdasarkan komoditi unggulan desa dan musyawarah bersama desa
			4.	Workshop Business Plan untuk mendorong kapasitas usaha BUMDesa
			5.	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama antar BUMDesa

	3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	1.	Musyawarah / rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi dan hasil pertanian lainnya
			2.	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan hortikultura
	4.	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan penyelesaian masalah di luar pengadilan	1.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, sumberdaya alam, asset di desa atau kekerasan dalam rumah tangga
			2.	Pelatihan keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaian di luar pengadilan
	5.	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1.	Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan dan kemarau (DBD, ISPA, dll)
			2.	Bazar produk kerajinan tangan / produk industri rumah tangga
			3.	Pelatihan e – marketing dan pembuatan website untuk pelaku industry rumah tangga
	6.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	Pelatihan dan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy
			2.	Percontohan instalasi dan pusat ruang belajar serta pengembangan teknologi tepat guna melalui kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan (POSYANTEKDES)
	7.	Program kegiatan prioritas lainnya yang belum tercantum dalam indikasi kegiatan tersebut diatas, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas desa, telah diputuskan dan disepakati dalam Musyawarah Desa dengan dilampiri undangan, berita acara kesepakatan dan daftar hadir, berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten		

	Kapuas melalui Peraturan Desa.		
--	--------------------------------	--	--

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP/SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

